



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan percepatan Reformasi Birokrasi Periode 2025-2029 melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 serta untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi yang memberikan dampak dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing global, dipandang perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi pada setiap Kementerian/lembaga/pemerintah daerah sebagai upaya akselerasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.04-Kpt/05/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Susunan Keanggotan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

ELFRINST GUNANDRY TUMON

Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2026

NO.	N A M A	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	ELFRINST GUNANDRY TUMON	Ketua	Pengarah	<ul style="list-style-type: none">- Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja;- Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan Satuan Kerja; dan- Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
2.	IHWAN	Anggota Div. Teknis dan Penyelenggara	Pengarah	
3.	SUGIONO	Anggota Div. Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM	Pengarah	
4.	SUWARSONO	Anggota Div. Hukum dan Pengawasan	Pengarah	
5.	HARDIMAN NAINGGOLAN	Anggota Div. Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah	
TIM PELAKSANA				
1.	FRANSISKUS HARTANTO	Sekretaris	Ketua	<ul style="list-style-type: none">- Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja;- Merancang rencana aksi program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja;- Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama Satuan Kerja terkait;- Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang
2.	YUSLIA HANYI RASI RATANATA	Kepala Sub Bagian Parmas dan SDM	Wakil Ketua	
3.	ERMA PUSPITASARI	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Sekretaris	

				diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan - Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja kepada Tim Pengarah secara berkala dan Satker setingkat di atasnya (berjenjang) pada akhir tahun.
TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	ANTIKA SARI ASIE	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator Agen Perubahan pada Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM	- Membuat rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala; dan - Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan prilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara aktif.
2.	LUTERI SUPRIETNO	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Agen Perubahan pada Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
3.	ERMA PUSPITASARI	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator Agen Perubahan pada Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	
4.	YUSLIAHANYI RASI RATANATA	Kepala Sub Bagian SDM dan Partisipasi Masyarakat	Koordinator Agen Perubahan pada Bagian SDM dan Partisipasi Masyarakat	
1. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	ERMA PUSPITASARI	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten; dan - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
2.	LUTERI SUPRIETNO	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3.	YUSLIAHANYI RASI RATANATA	Kepala Sub Bagian SDM dan Partisipasi Masyarakat	Anggota	
4.	ANTIKA SARI ASIE	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
5.	FITRI HANDAYANI	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	

6.	AUDINA	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	
7.	FEBBY KURNIAWAN	Pemeriksa Laporan dan Transaksi Keuangan	Anggota	
8.	AHMAD INSAN	Pengelola Layanan Operasional	Anggota	
9.	I MADE DWI EDI SUGIARTA	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	
10.	MADE KASTRE BUJANE	Penata Kelola Pemilu	Anggota	
2. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1.	ANTIKA SARI ASIE	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Asesor	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten; dan - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.
2.	APRIAN RAHARJA	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
3.	DEDY	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
4.	I MADE DWI EDI SUGIARTA	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	
5.	AUDINA	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	
6.	SANDI HARDIYANTO	Operator Layanan Operasional	Anggota	
3. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
1.	ERMA PUSPITASARI	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Asesor	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
2.	YUSLIARANYI RATANATA	Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota	
3.	ANTIKA SARI ASIE	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
4.	AHMAD INSAN	Pengelola Layanan Operasional	Anggota	
5.	YUSIANA	Staf Pelaksana Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota	
4. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1.	LUTERI SUPRIETNO	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business Satuan Kerja; dan - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government Satuan Kerja.
2.	ERMA PUSPITASARI	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
3.	ARIYA PANJI ANUGRAHNO	Analisis Pemilihan Umum	Anggota	
4.	TIMOTIUS HELWIN	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
5. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN				

1.	YUSLIAHANYI RASI RATANATA	Kepala Sub Bagian SDM dan Partisipasi Masyarakat	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none">- Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di Satuan Kerja;- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi di Satuan Kerja;- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu di Satuan Kerja;- Membangun sistem & proses pendidikan & pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan & pelayanan publik di Satuan Kerja.
2.	ANTIKA SARI ASIE	Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
3.	LUTERI SUPRIETNO	Kepala Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	ERMA PUSPITASARI	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5.	YUSIANA	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
6.	USRI SAGALA	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
7.	MADE KASTRE BUJANE	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
8.	JEFRY MAULANA	PPNPN	Anggota	
6. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	ANTIKA SARI ASIE	Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none">- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting di Satuan Kerja.
2.	APRIAN RAHARJA	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
3.	DEDY	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
4.	I MADE DWI EDI SUGIARTA	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	
5.	AUDINA	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	
6.	SANDI HARDIYANTO	Operator Layanan Operasional	Anggota	
7. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	ERMA PUSPITASARI	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none">- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja; dan- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas
2.	YUSLIAHANYI RASI RATANATA	Kepala Sub Bagian SDM dan Partisipasi Masyarakat	Koordinator merangkap Asesor	
3.	TIMOTIUS HELWIN	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
4.	AHMAD INSAN	Pengelola Layanan Operasional	Anggota	
5.	AFIAN NUGROHO MUKTI	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	

6.	FITRI HANDAYANI	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
8. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	LUTERI SUPRIETNO	Kasubbag Partisipasi Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Asesor	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di Satuan Kerja; dan - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Kerja.
2.	ARIYA PANJI ANUGRAHNO	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
3.	FEBBY KURNIAWAN	Pemeriksa Laporan dan Transaksi Keuangan	Anggota	
4.	SESKRONIKA	Verifikator Keuangan	Anggota	
5.	NOVIA	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
6.	ANDRIANUS PRATAMA	Pengelola Layanan Operasional	Anggota	
7.	APRIYANTO	Operator Layanan Operasional	Anggota	
8.	KODYA SARI SB LAMBUNG	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	
9.	MIK DEBONLI	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd.

ELFRINST GUNANDRY TUMON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



Antika Sari Asie